

# ASPEK-ASPEK RELIGIOUS DALAM UU POKOK AGRARIA

(Mengenang 28 tahun berlakunya UUPA)  
Oleh: Drs. H. Suparman Usman, SH

## I. PENDAHULUAN

Tanggal 24 September 1988 adalah hari ulang tahun ke 28 berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu undang-undang Nomor 5 tahun 1960 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 104 dan mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960. Pada saat ini Pemerintah sedang menggalakkan pelaksanaan UUPA tersebut dalam rangka mencapai kemakmuran dan keadilan bagi segenap bangsa Indonesia melalui pe-nataan dan pemanfaatan tanah secara maksimal sesuai dengan undang tersebut.

Sehubungan-dengan itu, maka dalam rangka memperingati berlakunya undang-undang itu, tampak menarik untuk dibahas satu aspek yang sangat penting yang terdapat di dalamnya, yaitu aspek-aspek Religious Dalam UUPA. Mudah-mudahan dapat lebih meningkatkan kesadaran kita dalam melaksanakan undang-undang tersebut.

## II. DASAR NEGARA KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada prinsipnya setiap orang yang beragama, akan menyadari, bahwa setiap keberhasilan yang ia peroleh, tidak hanya semata-mata sebagai hasil usahanya saja. Namun pada hakikatnya keberhasilan itu dicapai berkat Tuhan Yang Maha Esa. Demikian juga bangsa Indonesia, mereka sangat menyadari bahwa kemerdekaan yang diperolehnya pada tanggal 17 Agustus 1945, adalah juga berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sebagaimana disebutkan dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945.

Kalau setiap keberhasilan termasuk kemerdekaan adalah berkat Rahmat

---

\*) Pembantu Dekan I/  
Dosen Tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN "SUNAN GUNUNG DJATI" SERANG dan pada Fakultas Hukum Universitas Tirtayasa Banten.

Allah Yang Maha Kuasa, maka tentu kelanjutan penggunaan keberhasilan atau penggunaan kemerdekaan itu sendiri harus sejalan dengan dan tidak boleh bertentangan dengan kehendak dan aturan Allah Yang Maha Kuasa. Demikian halnya bangsa Indonesia yang telah menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" (pasal 29 ayat 1 UUD 1945). Tentunya dengan penegasan pasal tersebut di atas, bangsa Indonesia menginginkan bahwa setiap produk perundang-undangan untuk mengelola negara ini harus sesuai dengan yang telah digariskan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberkati kemerdekaan tersebut.

Sehubungan dengan ketentuan pasal 29 (1)UUD 1945 Prof.Dr.Hazairin SH, memberikan komentar antara lain "...maka tafsiran ayat tersebut hanya mungkin sebagai berikut;

1. Dalam Negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu-Bali bagi orang-orang Hindu-Bali atau yang bertentangan dengan kesucilaan agama Budha bagi orang-

orang Budha.

2. Negara RI wajib menjalankan syari'at Islam bagi orang Islam, syari'at Nasrani bagi orang Nasrani, dan syari'at Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali, sekedar menjalankan syari'at tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan Negara (Hazairin,1973: 18-19).

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka setiap produk hukum dan perundang-undangan harus tetap memperhatikan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa ini. Itulah maka nampak di Indonesia ini bahwa setiap Tap MPR atau Undang-Undang selalu didahului dengan kata-kata : "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa". Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dalam penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa "Hakim tidak hanya bertanggung jawab ke pada Hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa" (penjelasan umum angka 6). Dan lebih

jauh lagi ditegaskan berdasarkan yurisprudensi, bahwa "setiap bentuk surat putusan hakim harus selalu dimulai dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, bila tidak dipenuhi syarat ini, putusan tersebut harus dinyatakan batal dengan sendirinya menurut hukum (Abdullah Sani, 1977 : 91).

### III. PERUBAHAN YANG FONDAMENTAL DALAM HUKUM AGRARIA

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960, maka terjadilah perubahan yang fundamental dalam masalah hukum agraria di negara Republik Indonesia ini, yaitu dengan dicabutnya "azas domein" yang dipergunakan sebagai dasar dari peraturan perundang-undangan agraria Pemerintah jajahan sebagaimana terdapat dalam "Agrarische Wet" stbl. 1870-55.

Menurut "azas domein" bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu tanah eigendommenya, adalah domein negara (milik negara). Azas domein tersebut dicabut dan diganti dengan suatu azas

yang menyatakan bahwa "Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara". Menurut azas ini Negara bukan "Pemilik". Karena seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya, adalah merupakan kekayaan nasional bagi segenap bangsa Indonesia. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat bertindak selaku Badan Penguasa yang mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan seluruh kekayaan tersebut bagi kepentingan segenap bangsa Indonesia menuju terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

### IV. UUPA BUKAN PRODUK PKI

Tahun 1960 merupakan tahun termasuk kepada kurun waktu orde lama. Yaitu suatu tatanan kehidupan di mana Pancasila dan UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekwen. Sementara orang menghubungkan tahun dan masa itu dengan masa persiapan meletusnya G 30 S/PKI pada tanggal 30 September 1965.

Oleh karena itu ada sementara orang yang selalu menghubungkan bahwa se-

tiap produk perundang-undangan yang dibuat pada masa itu, adalah produk perundang-undangan yang dibuat oleh PKI atau selalu berjiwa komunis Atheis. Anggapan demikian juga termasuk kepada UUPA. Seperti yang pernah dikemukakan oleh Daryono, S.H. (Dirjen Agraria waktu itu dan kemudian menjadi Sekjen Depdagri), bahwa di antara hambatan pelaksanaan UUPA yang paling parah ialah hambatan politis psikologis yang mulai berkembang sejak periode 1960-1965, yaitu UUPA dikatakan produk PKI. Hambatan ini sampai sekarang masih terasa, baik dikemukakan secara sengaja atau tidak (Sk. Kompas 23 September 1980).

Dalam sejarah politik di Indonesia banyak yang menilai bahwa tahun 1960 merupakan tahun di mana PKI mulai berkembang yang berakhir dengan timbulnya kudeta PKI pada tahun 1965. Namun sebenarnya walaupun UUPA dinyatakan berlaku pada tanggal 24 September 1960, penilaian materi dan jiwa suatu undang-undang tidak hanya dapat dilihat dari kapan undang-undang itu disahkan dan diberlakukan. Tapi lebih dari itu, yaitu harus dilihat bagaimana, kapan, dan oleh siapa naskah rancangan undang-undang itu disusun. Artinya harus dilihat perjalanan seja-

rah terbentuknya undang-undang itu.

Kalau ditelusuri sejarah terbentuknya UUPA, maka kita dapat melihat dengan jeas bahwa UUPA tersebut bukan merupakan produk PKI, karena rancangan naskah undang-undang itu sudah disusun jauh sebelum tahun 1960.

Usaha-usaha untuk menyusun dasar-dasar hukum agraria nasional sudah dirintis sejak tahun 1948. Dimulai dengan dibentuknya Panitia Jogja, yaitu panitia agraria yang berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia Yogyakarta. Panitia ini dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden tanggal 21 Mei 1948, diketuai oleh Sarimin Reksodiharjo (Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri). Panitia tersebut beranggotakan pejabat-pejabat dari berbagai Kementerian dan anggota-anggota Badan Pekerja KNIP yang mewakili organisasi tani dan daerah, ahli hukum adat, dan wakil-wakil dari Serikat Buruh Perkebunan.

Pada tahun 1951 Panitia tersebut diganti dengan Panitia Agraria Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden tanggal 11

AL-QALAM

Maret 1951, Panitia ini juga diketuai oleh Sarimin Reksodiharjo yang beranggotakan pejabat-pejabat dari berbagai kementerian dan wakil dari organisasi tani. Sebagai wakil ketua diangkat Sadjarwo. Tahun 1956 Panitia Agraria Jakarta diganti dengan Panitia Negara Urusan Agraria, diketuai oleh Suwahyo Sumodilogo berdasarkan Keppres No. 1 Tahun 1956 tanggal 14 Januari 1956. Dalam tahun 1957 panitia ini telah berhasil menyelesaikan tugasnya berupa naskah rancangan undang-undang Pokok Agraria.

Berhubung dengan telah selesainya tugas Panitia tersebut, maka Panitia Suwahyo dibubarkan berdasarkan Keppres No. 97 tahun 1958. Hasil rumusan panitia Suwahyo kemudian diajukan oleh Menteri Agraria Soenaryo kepada Dewan Menteri pada tanggal 14 Maret 1958, dan rumusan ini disetujui pada tanggal 1 April 1958. Kemudian rumusan tersebut diajukan kepada DPR dengan amanat Presiden pada tanggal 24 April 1958. Sampai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945, rancangan tersebut belum menjadi Undang-Undang. Maka kemudian rancangan Soenaryo yang masih memakai dasar UUDS 1950

ditarik kembali.

Setelah disesuaikan dengan UUD 1945 dalam bentuk yang lebih sempurna dan lengkap, maka rancangan UU PA yang baru oleh Menteri Agraria Sadjarwo diajukan kepada Kabinet Inti. Dan dalam sidangnya tanggal 22 Juli 1960 Kabinet Inti menyetujui rancangan tersebut. Kemudian disetujui oleh Kabinet Pleno dalam sidangnya tanggal 1 Agustus 1960, yang kemudian dengan amanat Presiden tanggal 1 Agustus 1960, rancangan tersebut diajukan kepada DPRGR.

Demikianlah seterusnya setelah melalui pembicaraan dalam DPRGR, maka rancangan tersebut kemudian disetujui oleh DPRGR dan disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang pada hari Sabtu tanggal 24 September 1960. Dengan melihat sejarah singkat UUPA tersebut, maka jelaslah bahwa UUPA bukan produk PKI. Tapi hasil keringat usaha bertahun-tahun bangsa Indonesia sejak tahun 1948.

## V. DASAR HUKUM AGRARIA NASIONAL ADALAH HUKUM ADAT

Hukum agraria nasional sebagai produk hukum

bangsa Indonesia berorientasi kepada kepentingan bangsa Indonesia dan berpijak dari landasan hukum yang hidup di bumi Indonesia. Menurut pasal 5 UUPA, dan arti daripada Hukum Agraria Nasional adalah hukum adat. Oleh karena itu sifat hukum agraria nasional tidak lepas dari sifat yang dipunyai oleh hukum adat itu sendiri.

Menurut F.D.Holleman (Bushar Muhammad, 1976 : 52) sifat hukum adat bangsa Indonesia ada empat, yaitu: religiomagis, komun, kontan dan kongkrit (visuil).

Oleh karena itu maka hukum agraria nasional yang tertuang dalam UUPA juga mempunyai sifat religio magis. Artinya memandang sesuatu tidak hanya sebagai benda materi saja, tapi lebih dari itu, yaitu memandang adanya sesuatu kekuatan yang bersifat magis (gaib) religius pada benda-benda tersebut. Artinya pada benda itu ada unsur-kerohaniannya yang dihubungkan dengan unsur-unsur kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pandangan demikian berlaku untuk semua benda, baik yang bergerak ataupun benda tetap, termasuk tanah.

## VI. PEMILIK MUTLAK ADALAH ALLAH SWT, BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA SEBAGAI KARUNIA TUHAN YANG MAHA ESA

Pada dasarnya pemilik mutlak segala sesuatu bumi, langit beserta segalanya isinya, termasuk kita sekalian, adalah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Dialah pencipta yang mengadakan dan Dialah pemilik mutlaknya (Lihat Qur'an S. II, ayat 284, S.V. 17, S. XVII.111. S. VLII:49).

Kemudian Pemilik Mutlak tersebut memberikan atau mengkaruniakan segala apa yang ada di alam ini untuk kepentingan manusia. Dan ditunjukkan manusia sebagai Kholofah dan pengelola alam ini (lihat Qur'an S. II. ayat 29, 30, S.LVII. 7, S.XXIV, 33).

Pandangan seperti apa yang tersebut di atas juga terdapat dalam UUPA, baik dalam bagian konsideren, pasal-pasalnya dan peraturan pelaksanaannya. Di sana ditegaskan bahwa bumi, air, ruang angkasa termasuk segala kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam konsideran, bagian "Menimbang" pada huruf a, disebutkan "..... bahwa di dalam negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting".

Dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan "...Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Pasal 5 UUPA menyebutkan "...bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara... segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada agama".

#### VII. HUKUM AGRARIA NASIONAL HARUS MEWUJUDKAN PENJELASAN PANCASILA

Pancasila merupakan landasan idiil bagi seluruh produk perundang-undangan di

negara Indonesia, karena Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai dan cita-cita yang dimiliki oleh segenap bangsa Indonesia. Lebih dari itu Pancasila adalah pandangan hidup, tujuan hidup, falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia. Itulah maka berdasarkan Tap MPR No. XX/MPRS/1966 yo No. V/MPR1973 yo No. IX/MPR/1978, disebutkan bahwa sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila.

Dengan demikian maka setiap produk perundang-undangan yang dibuat di negara Indonesia harus mewujudkan penjelasan Pancasila tersebut. Masalah itu nampaknya sudah disadari oleh pembuat undang-undang mengenai hukum agraria nasional yang tertuang dalam UUPA ini.

Dalam konsideran bagian "Berpendingkat" huruf c, disebutkan, bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelasan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Prikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan sosial, sebagai azas kerokhaniaan Negara dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.



Secara redaksional dalam konsideran UUPA itu tidak disebutkan "Pancasila" melainkan disebutkan seluruh rincian sila-sila Pancasila tersebut. Sebetulnya dalam rancangan UUPA yang diajukan kepada DPRGR tanggal 1 Agustus 1960, dipakai sebutan "Pancasila". Namun pada naskah baru yang diajukan oleh Menteri Sadjarwo kepada DPRGR pada tanggal 12 September 1960, tidak terdapat lagi sebutan "Pancasila" itu, tapi disebutkan rinciannya. Sehingga andaikata tidak terjadi perubahan tersebut, maka untuk pertama kalinya kelima sila dasar negara itu akan disebut secara resmi di dalam suatu undang-undang dengan nama "Pancasila".

Realisasi penjelmaan Pancasila yang lebih terperinci dalam UUPA, dapat kita lihat antara lain : Sila Pertama dalam pasal 1, 5, 14 dan 49. Sila Kedua dalam pasal 9, 10, 11, 13, 41. Sila Ketiga dalam pasal 5, 9, 12 dan 21. Sila Kempat dalam pasal 18, UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah, PMDN No. 15 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah. Sila Kelima dalam pasal 5, 6, 12, 13 dan UU No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Wujud penjelmaan Pancasila itu, selain dalam pasal-pasal di atas dapat kita jumpai juga dalam berbagai peraturan pelaksanaan UUPA tersebut, seperti dalam ketentuan Pendaftaran Tanah, Prona, Bagi Hasil, Landreform, ketentuan wakaf dan lain-lain.

#### VIII. TANAH UNTUK PERIBADATAN DAN TANAH WAKAF

Aspek lain yang bersifat religius dari ketentuan UUPA ialah bahwa UUPA memperhatikan dan mengukur tanah untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya.

Sejalan apa yang disebutkan dalam pasal 5 bahwa Hukum agrarian nasional harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada agama, maka dalam pasal 14 ayat 1 disebutkan "... Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai perediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;

- a. Untuk keperluan negara,
- b. Untuk keperluan per-



ibadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. c... ..".

Pasal 5 dan pasal 14, dipertegas lagi dengan pasal 49 yang sekaligus menyebutkan perwakafan tanah. Pasal 49 selengkapnya berbunyi; (1). Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pasal. (3). Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan pasal 49 menyebutkan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian, maka pasal ini memberi ketegasan bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya dalam hukum agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Diaturkannya perwakafan dalam hukum agraria nasional ini berkaitan dengan

ketentuan bahwa dasar hukum agraria nasional adalah hukum adat (pasal 5). Padahal lembaga wakaf yang pada dasarnya berasal dari hukum Islam telah diterima (gerecipieerd) dalam hukum adat di Nusantara ini (Ter Haar, 1960:136).

Kemudian untuk melaksanakan pasal 49 ayat 3 mengenai perwakafan tanah milik, maka keluarlah Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakilan Tanah Milik. Yang kemudian disusul oleh berbagai peraturan lainnya misalnya : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977, Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang PP No. 28 tahun 1977, dan berbagai peraturan lainnya.

Bagaimana peranan dan kedudukan wakaf dalam kaitannya dengan pengembangan kehidupan keagamaan, dalam konsideran PP No. 28 Tahun 1977 antara lain disebutkan; bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagama-

an yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana guna mengembangkan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat Islam.

Pada pasal 1 PP No. 28 Tahun 1977 disebutkan, bahwa tujuan wakaf adalah untuk kepentingan peribadatan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dan kemudian di bagian lain dalam penjelasan PP No. 28 Tahun 1977 disebutkan bahwa salah satu masalah di bidang keagamaan yang menyangkit pelaksanaan tugas keagrarian adalah perwakafan tanah milik (penjelasan umum angka I).

## IX. P E N U T U P

Dari uraian singkat di atas kita dapat melihat bahwa UUPA baik dalam konsideran, pasal-pasal, penjelasan dan peraturan pelaksanaannya, betul-betul sangat memperhatikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan sebagai manifestasi pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan sila pertama Pancasila dan menyinari sila-sila lainnya.

Dan dari uraian itu, kita dapat menarik kesimpulan

bahwa UUPA bukan produk PKI. Walaupun UUPA dinyatakan mulai berlaku pada masa PKI tumbuh berkembang di Indonesia, namun naskah rancangan UUPA telah disusun jauh sebelum masa itu, yaitu sejak tahun 1948.

Namun akhirnya, bagaimanapun baik dan indahnya untaian kata dalam text undang-undang, dan bagaimanapun baiknya falsafah yang terkandung di dalamnya, untuk terlaksananya undang-undang tersebut dengan baik, tetap akan banyak tergantung dari kemauan manusianya untuk mentaati undang-undang tersebut. Demikian juga dengan pelaksanaan UUPA.

Demikianlah uraian singkat ini semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian terutama dalam rangka melaksanakan UUPA tersebut.

Serang, 23 September 1988

Penulis,

Drs.H.SUPARMAN USMAN,S.H,

## DAFTAR BACAAN

Abdurrahman, S.H., Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, Alumni, Bandung, 1979.

Boedi Harsono, S.H., Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, Jambatan, Jakarta, 1979.

-----, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jambatan, Jakarta, 1983.

Bushar Muhammad, Prof.H., S.H., Asas-asas Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Kansil, C.S.T.Drs.S.H., Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Dasar Falsafah Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Sudargo Gautama, Prof. Mr, Dr., Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung, 1981.

Suparman Usman, Drs, H.S.H., Hukum Wakaf, Ikhtisart Wakaf Menurut Syari'ah Islam dan Perwakafan Tanah Menurut Hukum Agraria Nasional, Fak.Syari'ah IAIN, Serang, 1987.

-----, Pengantar Hukum Agraria, Fakultas Syari'ah, Serang, 1987.

Ter Haar, B, Mr., Beginiselen En Stelsel Van Het Adatrecht, Terjemahan K.Ng.Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.

Hazairin, Prof. Dr. S.H., Demokrasi Pancasila, Tintamas, Jakarta, 1973.